

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI HASIL PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi



Diajukan Oleh :

Yuni Artika

NPM. 15.12.11.0139

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG 2020
2020**

**UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : YUNI ARTIKA
Nomor Pokok/ NIM : 1512110139
Jurusan/ Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
HASIL PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PADA BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DI KOTA PALEMBANG

Pembimbing Skripsi :

Tanggal 23-9-2020 Pembimbing I :



Rizal Effendi, S.E., M.Si.
NIDN : 0204046501


Tanggal 7-9-2020 Pembimbing II :



Shelly Farida Tobing, SE, Ak.M.Si
NIDN : 0205026301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Msy. Mikial, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIDN: 0205026401/ Lektor Kepala



PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuni Artika

NPM : 1512110139

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuennsinya.

Palembang, 7 September 2020



Yuni Artika

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Perumusan masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Akademis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teoritis	8
2.1.1 Pajak	8
2.1.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.1.3 Dasar Hukum Pengenaan Pajak.....	13
2.1.1.4 Jenis-Jenis Pajak.....	14
2.1.2 Pajak Bumi dan Bangunan	16
2.1.3 Sifat Pajak Bumi dan Bangunan	17
2.1.4 Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak..	18
2.1.4.1 Pendaftaran	18
2.1.4.2 Pendataan	19

2.1.4.3 Penilaian Objek PBB.....	19
2.1.4.4 Penetapan.....	20
2.1.5 Timbulnya Piutang PBB	20
2.1.6 Pembayaran, Penagihan dan Pengurangan PBB.....	23
2.1.6.1 Pembayaran	23
2.1.6.2 Penagihan	24
2.1.6.3 Pengurangan	24
2.1.7 Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan PBB.....	24
2.1.7.1 Efektivitas Penerimaan PBB.	24
2.1.7.2 Efisiensi Penerimaan PBB	26
2.2 Penelitian yang Relevan	27
2.3 Kerangka Berpikir	28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.1.1 Tempat Penelitian	30
3.1.2 Waktu Penelitian	30
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	30
3.2.1 Sumber Data	30
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	31
3.3 Populasi, Sampel dan Sampling	32
3.3.1 Populasi	32
3.3.2 Sampel	33
3.3.3 Sampling	33
3.4 Rancangan Penelitian	33
3.5 Variabel dan Definisi Operasional	34
3.5.1 Variabel Penelitian.....	34

3.3.2 Definisi Operasional.....	34
3.6 Instrumen Penelitian	35
3.7 Teknik Analisis Data	36
3.8 Sistematika Penulisan	37
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	38
4.1.1. Sejarah Singkat DPD Kota Palembang.....	39
4.1.2 Visi dan Misi	39
4.1.2.1 Visi.....	39
4.1.2.2 Visi.....	39
4.1.3 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas.....	39
4.1.4 Data PBB.....	58
4.2 Pembahasan.....	60
4.2.1 Analisis Efektivitas Penerimaan PBB.....	60
4.2.2 Analisis Efisiensi Hasil Penerimaan PBB.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019.....	5
Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas	25
Tabel 2.2 Penelitian Lain yang Relevan	28
Tabel 3.1 Definisi Operasional	35
Tabel 4.1 Data Penerimaan PBB per Kecamatan Kota Palembang.....	59
Tabel 4.2 Efektivitas Penerimaan PBB di Kota Palembang	61
Tabel 4.3 Tingkat Efisiensi PBB di Kota Palembang.....	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPPD Kota Palembang.....	42

ABSTRAK

YUNI ARTIKA. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Hasil Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Di Kota Palembang. (Dibawah bimbingan Bapak Rizal Effendi, S.E., M.Si dan Ibu Shelly Farida Tobing, S.E., Ak.M.Si)

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelola Pajak Daerah di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang berperan dalam upaya menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan lainnya terutama pendapatan dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tujuan dari penelitian ini adalah melihat tingkat analisis efektivitas dan efisiensi dari hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, efisiensi yang didapat telah menunjukkan bahwa dalam kegiatan pemungutan, biaya dapat ditekan seminimal mungkin dari ketetapan yang telah ada.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang hasil perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019. Sample dari penelitian ini adalah laporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama tahun 2016 sampai dengan 2019 dan dalam penelitian ini menggunakan *Cluster Sampling* (Area Sampling). Peneliti melakukan pengambilan sample sesuai dengan area tertentu yang telah ditetapkan yaitu dalam lingkup kota Palembang.

Adapun kesimpulan dari hasil analisa yang dilakukan diketahui bahwa efektivitas dan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk 4 (empat) tahun terakhir yaitu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 belum efektif dan masih belum maksimal sehingga diperlukan adanya perbaikan kinerja dan pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada untuk meningkatkan perolehan pajak sedangkan tingkat efisiensi dari pemungutan pajak dari Tahun 2016 sampai dengan 2019 telah efisien, ini diharapkan dapat dipertahankan serta lebih ditingkatkan dalam kegiatan pemungutan pajak yang tidak melebihi ketetapan yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 297/PMK.07/2011.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah Indonesia yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut diperlukan pembiayaan pembangunan yang berasal dari penerimaan Negara. Sumber penerimaan Negara pada dasarnya terbagi dari dua sumber utama yaitu penerimaan dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Semakin besar penerimaan dalam negeri, maka dapat dikatakan bahwa Negara tersebut semakin mandiri. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pemungutan pajak oleh pemerintah dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkat kesejahteraan lahir dan batin secara merata. Sebaliknya pembangunan tergantung pula pada partisipasi seluruh rakyat yang berarti.

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah salah satunya untuk pembangunan nasional. Maka selayaknya apabila setiap individu dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti penting pajak dalam keberhasilan suatu pemerintah.

Dalam rangka pembangunan nasional di Indonesia, pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyetarakan laju pertumbuhan antar daerah, daerah kritis, daerah perbatasan dan daerah terbelakang lainnya. Pembangunan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan kemampuan daerah tersebut.

Pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap masyarakat, baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan ataupun dalam menerima kembali hasil pembangunan.

Peran aktif masyarakat dalam pembangunan perlu lebih dikembangkan melalui pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah, khususnya daerah otonomi. Tujuan dilaksanakannya pembangunan daerah melalui pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan daerah yang efisien dan efektif menuju arah terciptanya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh pelosok tanah air. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan sumber penerimaan PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk meningkatkan peran anggaran pendapatan dan belanja daerah secara bertahap dan berencana menuju kearah kemandirian pembiayaan daerah, maka pendapatan asli daerah (PAD) terus diupayakan peningkatannya. Untuk meningkatkan kemampuan penerimaan daerah khususnya penerimaan dari PAD harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus-menerus dan berlanjut agar PAD tersebut meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat.

Munculnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah. Terkait pemungutan PBB di daerah, pemerintah daerah

diwajibkan untuk mengeluarkan Peraturan Daerah sebagai payung hukum dalam pemungutan PBB di wilayah masing-masing.

Berlakunya Undang-Undang tersebut menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah serta diharapkan mampu menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpotensi bagi setiap daerah.

Pemerintah Daerah setiap tahunnya memiliki target dalam penerimaan PBB sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun terkadang realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga perlu adanya strategi yang khususnya tentang PBB. Hal tersebut akan menggali potensi penerimaan PAD dari sektor PBB di daerahnya.

Demikian pula dengan Pemerintah Daerah Kota Palembang dalam menghadapi otonomi daerah harus mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada pada Kota Palembang karena berpotensi memberikan kontribusi yang cukup besar untuk perekonomian daerah.

Adapun efektif dan efisiennya suatu pelaksanaan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dilihat hasilnya dari hasil penerimaan PBB yang telah diterima. Berikut hasil penerimaan pajak yang ada Kota Palembang:

Tabel.1.1
Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Di Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan
Tahun 2016, 2017, 2018 dan Tahun 2019

No	Tahun	Target Ketetapan	Realisasi
1	2016	144.612.121.537	117.423.698.648
2	2017	180.515.238.979	166.510.289.273
3	2018	186.545.292.020	162.239.621.426
4	2019	258.099.520.107	232.739.747.929

Sumber: Laporan Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah 2019

Dari data tersebut di atas dapat diperoleh gambaran mengenai perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) per Kecamatan dalam Kota Palembang dan perkembangan PAD di Kota Palembang pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019. Realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 di Kota Palembang bahwa belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Tiap-tiap kecamatan mempunyai target masing-masing dalam penerimaan PBB. Penelitian ini di lakukan di Kota Palembang karena tingkat realisasi yang kecil dari target yang telah ditetapkan per tahun nya. Dalam rangka optimasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan, petugas pemungutan, sarana dan prasarana serta pengawasan yang dilakukan, karena bagaimana pun tingginya kesadaran masyarakat namun jika pemungutan tidak

dilaksanakan dengan baik maka upaya tersebut tetap tidak akan mampu mewujudkan suatu tingkat penerimaan pajak seperti yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul; **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Hasil Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelola Pajak Daerah di Kota Palembang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Apakah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan dalam Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang telah efektif dan efisien ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan efisiensi hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan informasi yang berhubungan dengan Efektivitas dan Efisiensi hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Bagi Universitas Tridinanti Palembang

Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menambahkan wawasan penulis baik secara teoritis maupun konseptual mengenai Efektivitas dan Efisiensi hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b. Bagi Peneliti

Selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina. 2012, *Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gersik*, Skripsi
- Badan Pengelolaan Pajak Daerah, *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan*, 2016, Kota Palembang
- Departemen Dalam Negeri, *Keputusan Menteri Dalam Negeri* Nomor 690.900.327.
- FE Universitas Tridinanti Palembang 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan akhir*, FE UTP Palembang
- Halim, Abdul. 2012, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Ira Hardiana Kusuma.2010. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Rangka Meningkatkan PAD di Kota Madiun. Mengemukakan bahwa efektivitas dan efisiensi penerimaan yang menunjukkan keadaan perekonomian dan pembangunan daerah yang cukup optimal*, Skripsi.
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011, *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*, 2011 Kota Palembang
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:297/PMK.07/2011, *Penerimaan PBB untuk biaya pemungutan*
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, *Standar Akuntansi Pemerintahan*, 2013

Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2017, *Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Dalam Kota Palembang*, 2016. Palembang

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*. Pajak Daerah

_____. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004*. Perbendaharaan Negara dan Piutang Negara

_____. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994*. Pajak Bumi dan Bangunan

Resmi, Siti. 2018 *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat: Jakarta

_____. 2014. *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4*, Salemba Empat: Jakarta

Sedarmayanti. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, dan Manajemen Negeri Sipil*, Refika Aditama: Bandung

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta: Bandung

_____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta; Bandung

_____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet: Bandung